

Analisis Yuridis terhadap Status Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Cindy Aini Larasati¹, Hafid Zakariya¹, Suparwi¹

¹ Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia

 Cindyaini08@gmail.com

Abstrak

ARTICLE INFO

Received
October 12,
2025
Revised
December 02,
2025
Accepted
December 23,
2025.

Perkawinan beda agama menjadi topik diskusi yang berkelanjutan di Indonesia karena tidak adanya peraturan yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bagi pasangan beda agama, persyaratan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menuntut kepatuhan terhadap hukum agama masing-masing, menimbulkan ambiguitas hukum. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengkaji hukum yang membuat peraturan perkawinan beda agama dan pengaruhnya terhadap hukum. Dengan menggunakan pendekatan legislatif, konseptual, dan berbasis kasus, metodologi penelitian yuridis normatif digunakan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun perkawinan beda agama secara normatif tidak diizinkan oleh hukum Indonesia, terdapat pengecualian administratif yang dimungkinkan oleh lembaga pencatat sipil dan putusan pengadilan tertentu. Dampak hukum yang timbul meliputi masalah administrasi kependudukan, kesulitan hak waris, status perkawinan yang tidak sah, dan keraguan mengenai status anak.

Kata kunci: Pernikahan beda agama, garis keturunan, hak asuh anak.

Diterbitkan oleh
ISSN

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Tuhan telah mentakdirkan setiap seseorang dengan berpasang-pasangan, perlu adanya ikatan untuk mewujudkan suatu tujuan dari sepasang manusia tersebut, maka fungsi pernikahan dan perkawinan sangat berperan penting dalam mewujudkan tujuan bagi sepasang manusia. Indonesia merupakan negara multikultural yang dihuni oleh masyarakat dari beragam budaya, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan. (Bitakhsya & Sulistiyantoro, 2024) Demikian pula dengan perkawinan, keberagaman budaya dalam praktik perkawinan dan aturannya sangat dipengaruhi oleh agama, kepercayaan serta pengetahuan yang dimiliki masyarakat dan para tokoh agama di lingkungan masyarakat setempat.

Secara umum, ingin mewujudkan keinginannya berpasangan dengan orang yang baik baik dari segi agama maupun lainnya. Alih-alih memicu prasangka atau membangun penghalang antar agama, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pembentukan keluarga berdasarkan nilai-nilai bersama, sehingga menghilangkan kebutuhan akan perbedaan agama. Hubungan antarmanusia tidak terbatas, yang membuat hal ini memungkinkan. (Fitriana et al., 2024) Oleh karena itu, tidak dapat disangkal bahwa pernikahan antar agama tersebar luas di masyarakat.

Adanya konflik antara adat istiadat agama, hukum positif, dan keyakinan seseorang dalam masyarakat pluralistik. (Alifa et al., 2023) Perkawinan harus didasarkan pada pandangan agama yang sama, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2, ayat (1). (Suprayogi, 2023) Bagi pasangan beda agama, yang sering

menghadapi kesulitan termasuk ketidakabsahan administratif, masalah warisan, atau bahkan diskriminasi sosial, ketentuan ini menimbulkan kebingungan hukum.

Fenomena ini semakin relevan di era globalisasi dan digitalisasi, di mana interaksi antar agama meningkat melalui migrasi, media sosial, dan mobilitas penduduk. Namun, regulasi hukum di Indonesia belum sepenuhnya menjawab tantangan ini, karena masih terdapat dualisme antara hukum agama seperti hukum islam yang diterapkan oleh Kementerian Agama dan hukum sipil. Hal ini sering mengakibatkan putusan pengadilan yang inkonsisten, di mana beberapa kasus pernikahan beda agama ditolak oleh Pengadilan Agama, sementara yang lain mungkin mendapatkan pengakuan melalui jalur administratif atau Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi telah menguatkan ketentuan ini, dengan memperkuat larangan pernikahan beda agama dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, yang mengintruksikan para hakim untuk menolak Keputusannya.(Maula & Muhsin, 2024) Surat edaran ini mendapatkan respond an juga kritik yang beragam.

Implikasi sosial dari ketidakpastian hukum ini sangat luas, termasuk potensi pelanggaran HAM, seperti hak atas pernikahan dan keluarga yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B dan Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik. Misalnya, pasangan beda agama sering menghadapi masalah seperti anak yang tidak terdaftar secara hukum, konflik pewarisan, atau bahkan stigma sosial yang dapat memicu ketegangan komunal.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat (2), kantor catatan sipil berfungsi sebagai lembaga pendaftaran perkawinan, khususnya bagi individu yang menikah sesuai dengan agama selain Islam. Kantor catatan sipil berwenang untuk menolak mendaftarkan perkawinan yang dilarang oleh keyakinan pasangan tersebut dalam menjalankan kewajibannya sebagai lembaga pendaftaran perkawinan bagi individu yang menikah sesuai dengan agama selain Islam.

Namun, akan ada masalah dalam mendaftarkannya di kantor catatan sipil mengingat tren saat ini di mana pasangan dengan perbedaan agama menikah sambil tetap menjalankan keyakinan mereka masing-masing. Tidak adanya undang-undang yang mengatur perkawinan antar agama menjadi penyebabnya. Metode dan kewenangan untuk mendaftarkan perkawinan antar agama telah menjadi sorotan.

Warisan untuk balita dari pernikahan yang dianggap tidak sah juga dipengaruhi oleh pertanyaan tentang legitimasi mereka. Menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, "Anak yang lahir di luar nikah dikatakan hanya dapat ikatan perkawinan dengan ibu dan keluarga sang ibu." Telah lama diyakini bahwa keyakinan agama seseorang mencegah mereka untuk mewarisi harta dari orang tuanya.

Makalah ini mengkaji bagaimana perkawinan beda agama diatur oleh hukum Indonesia dan implikasi hukum dari praktiknya, dengan mempertimbangkan berbagai masalah normatif, administratif, dan hukum yang timbul akibat terjadinya perkawinan beda agama. Untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang kepastian hukum dan dampak yang dihadapinya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang mengatur status hukum perkawinan agama di Indonesia.(Rizkia & Fardiansyah, 2023) Pendekatan ini dipilih karena objek kajian penelitian berfokus pada pengaturan hukum tertulis, asas-asas hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan pengakuan dan kedudukan perkawinan berdasarkan agama dalam sistem hukum nasional. Melalui metode ini, penelitian diarahkan untuk menganalisis sinkronisasi dan konsistensi pengaturan perkawinan agama dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan perkawinan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya, serta ketentuan hukum lain yang relevan. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang berfungsi untuk memberikan penjelasan, penafsiran, serta penguatan terhadap bahan hukum primer. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang yang membantu memahami dan memperjelas bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber rujukan lainnya.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan yuridis-analitis, yaitu dengan menelaah ketentuan hukum yang berlaku, mengaitkannya dengan teori dan doktrin hukum, serta menarik kesimpulan secara deduktif untuk menjelaskan status hukum perkawinan agama dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan, implikasi, dan problematika hukum yang timbul dari pengaturan perkawinan agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Pernikahan diakui secara hukum oleh negara harus dilakukan sesuai dengan hukum agama calon mempelai, UU Nomor 1 Tahun 1974. Pada kenyataannya, klausul ini mensyaratkan bahwa pasangan tersebut memiliki yang seiman yang membuat perkawinan antar agama tampak tidak memiliki status hukum resmi di Indonesia. Akibatnya, terdapat kekosongan hukum yang substansial mengenai keabsahan perkawinan antar agama. Kerangka normatif Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi dasar bagi peraturan Indonesia yang berkaitan dengan perkawinan antar agama. Keabsahan perkawinan didasarkan pada dua prinsip hukum yang berbeda dalam pasal ini: keabsahan administratif berupa pendaftaran sebagaimana ditentukan dalam ayat (2) dan keabsahan menurut agama sebagaimana disebutkan dalam ayat (1).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 lebih lanjut mengatur pendaftaran perkawinan. Menurut tata cara pencatat nikah ini, (PPN) di (KUA) di tempat mempelai dilangsungkan wajib mendaftarkan pernikahan pasangan Muslim. Di sisi lain, Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menangani pendaftaran jika pasangan tersebut bukan Muslim.

Mahkamah Agung mencetuskan suratnya pada Nomor 2 Tahun 2023 untuk tidak menyetujui masalah nikah tidak seiman. Keberlakuan SEMA tidak dapat menggantikan landasan normatif dalam undang-undang, karena secara hierarki SEMA bukan merupakan norma hukum yang dapat membatasi hak warga negara secara langsung. Dengan demikian, SEMA lebih bersifat administratif dan tidak menjawab akar persoalan dalam Pasal 2. Mahkamah Konstitusional, bersama dengan Mahkamah Agung, menolak Permohonan Peninjauan Yudisial terhadap Pasal 2 ayat (1) yang mengizinkannya karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan yang diajukan oleh seseorang asalnya tidak dari perundangan. Para pemohon, mengajukan permohonan peninjauan yudisial terhadap Pasal 2 ayat (1). Ketua Mahkamah Konstitusional Arief Hidayat membacakan putusan Majelis Hakim Konstitusional, "Menolak Semua Permohonan." Hakim berpendapat bahwa bahasa Pasal tersebut, yang menetapkan bahwa dilakukannya suatu perkawinan sesuai dengan keyakinannya dan didaftarkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, tidak melanggar Konstitusi. Hakim menjelaskan bahwa harus dipertimbangkan dari perspektif sosial dan spiritual selain perspektif formal.

Nomor 1 Tahun 1974 juga melarang perkawinan beda agama, sehingga perkawinan tersebut batal demi hukum. Aspek sipil, administratif, dan perlindungan hak asasi manusia

warga negara secara langsung terdampak oleh kesenjangan normatif dalam Pasal 2. Hal ini memengaruhi anak-anak dan layanan publik terkait, serta hubungan antar pasangan.

PEMBAHASAN

Pengaturan Perkawinan Beda Agama Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Dengan tegas menyatakan bahwa pernikahan harus dilaksanakan seagama calon mempelai agar diakui sah secara hukum negara. Ketentuan ini pada praktiknya mengharuskan kesamaan agama antara pasangan, sehingga pernikahan tidak seagama tidak mendapatkan ikrar sah dalam hukum yang ada di Indonesia. Hal ini menimbulkan "*legal vacuum*" atau kekosongan hukum yang signifikan. Pengaturan ini di Indonesia didasarkan pada kerangka normatif Pasal 2. Pasal tersebut menempatkan keabsahan perkawinan pada dua prinsip hukum yang berbeda, yaitu keabsahan menurut agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan keabsahan administratif berupa pencatatan sebagaimana diatur pada ayat (2). Kerangka tersebut pada dasarnya menimbulkan ketegangan normatif ketika dihadapkan dengan praktik perkawinan antar agama, karena undang-undang tidak menyediakan pedoman penjelasan untuk mengatasi konflik antara norma agama dan norma administrasi negara. (Surasa et al., n.d.)

Antara lain, pembentukan Undang-Undang Perkawinan menetapkan pedoman hukum administratif untuk setiap perkawinan. Menurut Pasal 2 ayat (1), "setiap perkawinan dicatat sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku." Menurut administrasi perkawinan ini, jika pasangan Muslim menikah, Pencatat Perkawinan di Kantor Agama di tempat dilangsungkan wajib mendaftarkan perkawinan tersebut. Di sisi lain, Disdukcapil menangani pendaftaran jika pasangan tersebut bukan Muslim. (Indonesia, 1975) Frasa "sah menurut aturan masing-masing agama" merupakan salah satu isu utama karena kurangnya pedoman khusus tentang apa yang dianggap sah secara agama, bagaimana hal itu dibuktikan, dan otoritas agama mana yang diakui oleh negara. Karena KUA, Disdukcapil, dan lembaga keagamaan menerapkan standar yang berbeda untuk mengakui perkawinan beda agama, kurangnya norma-norma ini memungkinkan variasi dalam praktik.

Mahkamah Agung mencetuskan suratnya pada Nomor 2 Tahun 2023 untuk tidak menyetujui masalah nikah tidak seiman. (Kharisma, 2023) Keberlakuan SEMA tidak dapat menggantikan landasan normatif dalam undang-undang, karena secara hierarki SEMA bukan merupakan norma hukum yang dapat membatasi hak warga negara secara langsung. Dengan demikian, SEMA lebih bersifat administratif dan tidak menjawab akar persoalan dalam Pasal 2. Mahkamah Konstitusional, bersama dengan Mahkamah Agung, menolak Permohonan Peninjauan Yudisial terhadap Pasal 2 ayat (1) yang mengizinkannya karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan yang diajukan oleh seseorang asalnya tidak dari perundangan. Para pemohon, mengajukan permohonan peninjauan yudisial terhadap Pasal 2 ayat (1). Ketua Mahkamah Konstitusional Arief Hidayat membacakan putusan Majelis Hakim Konstitusional, "Menolak Semua Permohonan." Hakim berpendapat bahwa bahasa Pasal tersebut, yang menetapkan bahwa dilakukannya suatu perkawinan sesuai dengan keyakinannya dan didaftarkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, tidak melanggar Konstitusi. Hakim menjelaskan bahwa harus dipertimbangkan dari perspektif sosial dan spiritual selain perspektif formal. (Sari & Mulyadi, 2016)

Menurut analisis hakim, agama berfungsi sebagai dasar bagi individu dan komunitas serta melambangkan hubungan seseorang dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, konstitusi tidak dilanggar oleh Pasal 2 Ayat 1. Bahkan, Pasal 29 Ayat 2 dijamin oleh Pasal 2 Ayat (1). Ketiga, perkawinan harus dilihat dari perspektif sosial dan spiritual di samping perspektif formalnya. Keempat, sesuatu yang telah ditentukan oleh Tuhan YME sehingga mekanisme dan prosedurnya sudah ada secara independen bersamaan dengan

terciptanya agama disebut nikah. Akibatnya, hal ini mencakup legitimasi jika diputuskan oleh pihak terkait dengan sendiri.

Lembaga mempunyai peran yang berwenang dalam mencatat sah atau tidaknya sebuah pernikahan yaitu bahwa suatu perkawinan diakui secara hukum. Dalam konteks hukum nasional, lembaga yang berwenang bebrbeda sesuai agama yang dianut oleh mempelai. Dengan demikian, hukum Indonesia yang bersifat pluralistik, di mana hukum agama memiliki kedudukan yang diakui berdampingan dengan hukum negara.(Dalimunthe & Akbarizan, 2025) Nomor 23 Tahun 2006 pencatatan pernikahan di Kantor Catatan Sipil harus dilakukan atas dasar perkawinan yang sah menurut hukum dan agama masing-masing.(Indonesia, 2006) Dalam banyak kasus, mencatatkan bahwa dianggap tidak sah secara hukum karena kantor sering menolak pernikahan tidak seiman. Ketidaktegasan ini mengakibatkan banyak pasangan beda agama yang meminta permohonan penetapan pengadilan, menikah di luar negeri, atay konersi agama yang bersifat formalitas. Langkah-langkah tersebut sekedar memberikan solusi sementara yang tidak menyentuh substansi problem hukum, dan justru menambah keragaman praktik yang tidak harmonis.(Muin et al., 2024)

Beberapa keputusan yang mengizinkan suatu pemohom untuk pengakuan perkawinan tidak sama memperlihatkan adanya pergeseran sikap hukum yang mulai menenrma adanya pluralitas agama di masyarakat Indonesia, walau penerapannya masih sangat terbatas dan tidak merata. Perkawinan beda agama pada kenyataannya tetap terjadi dan perlu mendapat pengakuan hukum yang jelas agar Keputusan diberikan.

Dapat disimak dalam Pasal 2 mengandung celah normatif cara pandang, meliputi:

- a) Celah definisi
Tidak adanya definisi mengenai standar, keabsahan agama.
- b) Celah relasi norma
Tidak ada penjelasan posisi hierarkis antara ayat (1) dan (2).
- c) Celah harmonisasi
Tidak ada mekanisme penyelesaian konflik antar agama dan administratif
- d) Celah implementasi
Munculnya perbedaan putusan sebelum SEMA Nomor 2 Tahun 2023
- e) Celah kebijakan
SEMA hanya bersifat administratif, bukan reformasi legislasi.

Celah-celah inilah yang kemudian melahirkan dampak yuridis yang luas.

Dampak Yuridis dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Pasal 2 ayat (1), biasanya sepenuhnya bergantung pada peraturan keagamaan masing-masing agama untuk memutuskan apakah perkawinan antar agama dapat diterima atau tidak. Pasal 44 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang KHI menyatakan baik antara pria islam dan Perempuan non muslim, dilarang keras bagi umat Islam untuk menikah tidak seagama. Karena dilarang oleh semua agama. Celah normatif dalam Pasal 2 berdampak langsung pada aspek keperdataan, administratif, dan perlindungan hak asasi warga negara. Dampak tersebut tidak hanya terletak pada hubungan pasangan, tetapi juga pada anak dan layanan publik yang terkait.

Pertama, pasangan yang tidak dapat mencatatkan perkawinannya akan kehilangan sejumlah hak keperdataan yang melekat pada status suami istri. Pasangan yang tidak tercatat tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk menuntut hak-hak terkait harta bersama, pembuktian status perkawinan, atau tindakan hukum lainnya yang memerlukan dokumen resmi.(Fauzi et al., 2023) Ketika status perdata tidak diakui, akses terhadap layanan publik seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), perbankan, dan administrasi kependudukan turut terganggu.

Kedua, dampak yang paling serius terlihat pada kedudukan hukum anak. Apabila terdapat anak yang lahir dari perkawinan yang dianggap tidak sempurna berpotensi

mengalami hambatan administratif dalam pencatatan kelahiran, sulit mencantumkan anam ayah pada akta kelahiran, dan kesulitan waris.(Pratiwi, 2022) Meskipun terdapat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Pelaksanaan di lapangan tetap bergantung pada ststus perkawinan orang tua.

Ketiga, celah normatif Pasal 2 juga berdampak pada kepastian hukum. Ketidaksesuaian putusan pengadilan terkait pencatatan perkawinan beda agama mengakibatkan ketidaksetaraan perlakuan hukum antar daerah. Setelah SEMA No 2 Tahun 2023, masalah ketidaksesuaian memang berkurang, tetapi bukan karena norma undang-undang diperjelas, melainkan karena pengadilan dilarang menerima perhormatan. Ini berarti sistem hukum gagal menyelesaikan akar masalah dan hanya menutup satu jalur penyelesaian.

Keempat, dari perspektif hukum islam, pelanggaran perkawinan beda agama memang memiliki dasar maqasid, tetapi harus ditafsirkan secara porposional untuk tidak menimbulkan diskriminasi terhadap hak konstitusional warga negara. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara nilai agama dan prinsip konstitusi, yang seharusnya diharmonisasikan melalui regulasi yang jelas.(Baetillah, 2023)

Kelima, akibat dari ketidakpastian ini, pasangan sering melakukan strategi seperti menikah diluar negeri atau konversi agama formal. Hal ini sebagai implikasi sosial dari legal gap, di mana masyarakat mencari celah administratif karena sistem hukum tidak menyediakan solusi domestik.

Sebagai bukti keberadaan perkawinan, pendaftaran perkawinan diperlukan. Untuk menyelesaikan prosedur administrasi pembuatan seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya, bukti perkawinan ini kemudian dibutuhkan. Pasal 100 dan 101 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur pendaftaran perkawinan. Menurut Pasal 100, yang telah dicatat pada buku catatan sipil berfungsi sebagai buktinya. Pasal 101 memberikan dispensasi terhadap aturan ini, yang menyatakan bahwa bukti perkawinan dapat diperoleh dengan mengajukan putusan ke pengadilan jika akta tersebut hilang atau tidak tercatat dalam buku catatan sipil.(Rachman et al., 2020)

Dengan demikian, dampak yuridis tidak hanya berhubungan dengan keabsahan perkawinan, namun menyangkut ketidakpastian hukum sistemik yang memengaruhi kedudukan pasangan, anak, serta legitimasi sistem hukum itu sendiri.

KESIMPULAN

Perkawinan yang berbeda tidak dapat secara yuridis yaitu memiliki dasar legal yang jelas karena Pasal 2 ayat (1) Nomor 1 tahun 1974 mewajibkan keabsahan, sementara seluruh agama pada prinsip yang ada mewajibkan satu agama. Peraturan ini disahkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 serta Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa negara tidak dapat mencatat atau mengesahkan perkawinan beda agama dan menimbulkan ketiadaan praktik yang menimbulkan berbagai dampak yuridis bagi pasangan beda agama, antara lain tidak sahnya status perkawinan, ketidakpastian status anak, hambatan hak waris, serta kesulitan dalam administrasi kependudukan. Kondisi ini menunjukkan perlunya pembaruan regulasi agar tercipta kepastian dan harmonisasi antara hukum agama, hukum positif, dan administrasi negara.

Pemerintah perlu melakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Perkawinan agar kekosongan pengaturan dapat diatasi secara komprehensif. Diperlukan harmonisasi antara hukum agama, hukum positif, dan administrasi kependudukan untuk menghindari konflik norma yang selama ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Edukasi hukum kepada masyarakat perlu ditingkatkan untuk memahami konsekuensi yuridis yang mungkin timbul.

REFERENSI

- Alifa, H. L., Sodikin, A., & Ambarayadi, B. (2023). Konflik Hukum Legalitas Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Justicia Islamica*, 20(2), 193–214.
- Baetillah, S. N. (2023). Perkawinan beda agama dan implikasinya terhadap penegakan hukum keluarga di Indonesia. *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(1), 65–79.
- Bitakhsya, H., & Sulistiyantoro, H. (2024). ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 916/Pdt. P/2022/PN. Sby TERHADAP PERMOHONAN PERKAWINAN BEDA AGAMA. *Kabillah: Journal of Social Community*, 9(2), 331–342.
- Dalimunthe, P. A., & Akbarizan, A. (2025). Urgensi Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Masalah. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(1), 187–1196.
- Fauzi, A., Gemilang, K. M., & Indrajaya, D. T. (2023). Analisis Nikah Beda Agama dalam Perspektif Maqashid Syari'ah. *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13(1), 74–86.
- Fitriana, D., Mardiantari, A., Edi, R. N., & Burhanuddin, A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Nikah Siri Korban KDRT (Studi Di Desa Negaranabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. *Bulletin of Islamic Law*, 1(2), 95–106.
- Indonesia. (1975). *Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*. Up. Indonesia.
- Indonesia, R. (2006). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor*, 4674.
- Kharisma, B. U. (2023). Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama? *Journal of Scientech Research and Development*, 5(1), 477–482.
- Maula, B. S., & Muhsin, I. (2024). Interfaith Marriage and the Religion–State Relationship: Debates between Human Rights Basis and Religious Precepts. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(2), 791–820.
- Muin, F., Triono, T., Santoso, R., Edi, R. N., & Fikri, A. (2024). SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Dalam Pencegahan Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 5(2), 147–156.
- Pratiwi, S. A. (2022). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat Pasca Berlakunya Peraturan Mendagri Nomor 9 Tahun 2016. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 2(2).
- Rachman, A., Thalib, P., & Muhtar, S. (2020). *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Administrasi*. Prenada Media Group.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Penerbit Widina.
- Sari, M. F., & Mulyadi, Y. (2016). Analisis Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi No. 68/puu-xii/2014 Atas Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan Beda Agama. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–13.
- Suprayogi, R. (2023). Reformasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. *Indonesia Of Journal Business Law*, 2(1), 29–37.
- Surasa, A., Sururie, R. W., Gisymar, N. A., Aris, M. S., Farid, D., & Pakarti, M. H. A. (n.d.). Interfaith Marriage in Indonesia: Juridical Challenges and Human Rights Perspectives. *Al-Qadhafi: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 12, 117–134.